

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

**IKATAN ALUMNI STATISTIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
(IKALISTA UNDIP)**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Anggota Biasa adalah semua orang yang lulus atau pernah kuliah di Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
- (2) Anggota Luar Biasa adalah alumni Perguruan Tinggi selain dari Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang mengabdikan diri di Jurusan Statistika Universitas Diponegoro yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Anggota kehormatan adalah seseorang yang berjasa terhadap Jurusan Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang keanggotaannya disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah kartu tanda bukti keanggotaan Ikalista Undip.
- (2) KTA dapat diberikan kepada seluruh anggota Ikalista Undip.

Pasal 3

- (1) Keputusan pencabutan hak dan pemberhentiannya terhadap anggota yang bersangkutan, merupakan wewenang Pengurus Pusat.
- (2) Bagi Anggota yang dikenakan pencabutan hak dan pemberhentian sebagaimana ayat 1 Pasal 3, berhak mengajukan banding/pembelaan dalam Musyawah Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS

Pasal 4

Susunan Pengurus Pusat adalah:

- (1) Dewan Penasehat, yang dapat terdiri dari anggota kehormatan, anggota luar biasa dan/atau anggota biasa;
- (2) Dewan Pembina, yang dapat terdiri dari anggota kehormatan, anggota luar biasa dan/atau anggota biasa; dan

(3) Pengurus Pusat terdiri dari anggota biasa, dengan susunan :

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bendahara.

Pasal 5

Pengurus Wilayah adalah anggota biasa yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 6

Pengurus Pusat bertugas sebagai berikut :

- a. Memimpin jalannya organisasi;
- b. Mewujudkan tujuan organisasi;
- c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah Nasional Ikalista Undip.

Pasal 7

Pengurus Wilayah bertugas sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan pengurus pusat dalam penyelenggaraan kegiatan di wilayah;
- b. Melaksanakan program kerja Ikalista Undip di wilayah tersebut;
- c. Segala aktivitas dan kebijakan pengurus di wilayah tidak boleh bertentangan dengan AD/ART Ikalista Undip; dan
- d. Pengurus Wilayah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat.

BAB IV
PEMILIHAN PENGURUS PUSAT DAN WILAYAH

Pasal 8

- (1) Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dilakukan dalam Musyawarah Nasional.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih selanjutnya membentuk kepengurusan pusat dan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum adalah 4 (empat) tahun.

BAB V
IURAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Tiap anggota diwajibkan membayar iuran keanggotaan sekali selama menjadi anggota.
- (2) Jumlah besaran iuran keanggotaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan iuran keanggotaan diatur berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.

BAB VI
MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 10

Munas diatur sebagai berikut:

- a. Munas diselenggarakan tiap 4 (empat) tahun sekali;
- b. Munas bertujuan membahas dan mengevaluasi pertanggungjawaban Pengurus Pusat, menetapkan program kerja pusat, dan memilih pengurus pusat;
- c. Penyelenggara Munas adalah Pengurus Pusat dengan membentuk panitia Munas;
- d. Susunan acara dan tata tertib Munas ditetapkan dalam Munas; dan
- e. Keputusan Munas dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari seluruh peserta Munas.

Pasal 11

Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur sebagai berikut:

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat dan atas permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pengurus wilayah; dan
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari seluruh peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur oleh Pengurus Pusat dengan catatan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 November 2014